



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/45 /M /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KABUPATEN DAN PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, perlu menetapkan Tim Pengendali Kabupaten dan Pelaksana Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 49);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentuk Tim Pengendali Kabupaten dan Pelaksana Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengelolaan program Pendidikan Gratis;
 - b. menyusun rancangan program kegiatan;
 - c. menyiapkan rencana program kegiatan;
 - d. melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pendidikan Gratis;
 - e. melakukan pendataan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. membuat dan melaporkan pelaksanaan program Pendidikan Gratis secara berkala kepada Bupati Luwu

Utara dan Tim Pengendali program Pendidikan Gratis Tingkat Provinsi; dan

- h. memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Pelaksana Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Penanggung jawab (Kepala Sekolah masing-masing Sekolah) dan Bendahara yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pendidikan gratis di tingkat sekolah;
- b. mengeluarkan dana dan membukukan dana pendidikan gratis;
- c. membuat laporan pertanggungjawaban dana pendidikan gratis; dan
- d. melaporkan pertanggungjawaban kepada Tim Pengendali Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan Kode Rekening 1.01.1.01.01. 17.87

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 JANUARI 2015

BUPATI LUWU UTARA, M


BARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 45 / 71 /2015

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KABUPATEN DAN PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI KABUPATEN

- Pelindung : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- Pembina : 1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Penasehat : 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara
3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Luwu Utara
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Luwu Utara.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.
8. Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
9. PGRI Kabupaten Luwu Utara

- Pengelola/ Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan
- Ketua Bidang Dikmenjur : Kepala Bidang Dikmenjur
- Sekretaris : Kasi. Kurikulum dan Evaluasi Dikmenjur
- Koordinator : Kasi. Kurikulum dan Evaluasi Dikmenjur
- Sekertaris : Staf Dikemenjur
- Tim Pengendali : Koordinator Pengawas
: Ketua PGRI Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, M

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/45 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KABUPATEN DAN PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/
MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015


DAFTAR NAMA PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB NIP	BENDAHARA NIP	KET
1	SMAN 1 Sabbang	Drs. AGUS 19580710198503 1 013	ARWATI NASARUDDIN, S.Pd, M.Si 19770527 200312 2 004	
2	SMAN 2 Sabbang	HABIL RIKZAN, S.Ag, M.Si 19750915 200604 1 004	NURHIDAYATI, S.Pd 19850528 201101 1 002	
3	SMAN 1 Baebunta	Drs. MUH. NATSIR A 19690729 199512 1 002	SRIHARTATI .197801142008012006	
4	SMAN 2 Baebunta	Drs. BURHANUDDIN, M.M 19571231 197803 1 049	BUSMAN, S.Pd 19720914 200604 1 012	
5	SMAN 3 Baebunta	AGNES TITIK WARYANTI, S.Pd 19670319198903 2 007	MAGDALENA NITA, SE 19810816 200901 2 002	
6	SMAN 1 Limbong	Drs. RUSMIN NGONTONG 19600615 198603 1 034	YAKOBUS BUSIRIK 19661225 200604 1 009	
7	SMAN 1 Seko	ARNI DAMAI T.SA'BI, S.Pd 19670203 200604 1 013	ABSALON PAGADI, S.Pd 19621211 200604 1 007	
8	SMAN 1 Rampi	SITTI SYARRAFAH, S.Ag 19690811 200701 2 032	IRMAWATI, S.Kom 19760322 201102 2 001	
9	SMAN 1 Masamba	Drs. H. ZAENAL, M.M 19680107 199303 1 007	IDRIS, S.Pd 19750302 200502 1 004	
10	SMAN 2 Masamba	MUHAJIR J, S.Pd, M.Pd 19710223 199512 1 002	BASRAH, S.Pd 19830520 200901 1 008	
11	SMAN 3 Masamba	H.ABDUL RASID, S.Pd 19700215199512 1 004	YUYUN KURNIA	
12	SMAN 1 Malangke Barat	IBRAHIM, S.Pd 19610815 198110 1 002	MAHFUD S. SINILELE, S.Kom 19790528 201001 1 005	
13	SMAN 1 Malangke	SUDIRMAN, SE, M.Si 19621231 198303 221	SARIANTI M, S.Pd 19800902 201101 2 003	
14	SMAN 2 Malangke	Drs. MUHAMMAD AZHARI SAID 19680212 199512 1 005	EMMA RAHARJA, S.Pd	
15	SMAN 1 Mappedeceng	Drs. BAHRI 19610414 199403 1006	JADMIKO, S.Pd	
16	SMAN 1 Sukamaju	Drs. MARDAN, M.M 19631224 198803 1 013	JUSRIANY, SE 19780725 201406 2 001	
17	SMAN 2 Sukamaju	Drs. SUDIRMAN 19621231 198703 1 223	HARNIATI, S.Pd.I 19840504 201101 2 009	
18	SMAN 1 Bone-Bone	SAEHE ANDI LANTARA, S.Pd, M.Si 19700705 199803 1 020	HERLINA PAREANG, S.Th 19800829 200901 2 002	
19	SMAN 2 Bone-Bone	DASMIN TINTA, S.Pd 1967128200003 1 005	ABDUL IKSAM, S.Pd 19731108 200604 1 013	
20	MAN Masamba	KASMAN DONI TUPPEN, S.Ag, M.M 19700101 199703 1 004	RUSMAN, S.Ag 19751027 200501 2 004	
21	MAS Muhammadiyah Balebo	BURHAN, S.Pd, M.M.	NURSAID, S.Ag	
22	MAS DDI Lara I	ANANG TEGAS PRIBADI, S.Pd.I	MUHAMMAD ARIS, S.Sy	
23	MAS Muhammadiyah Tolada	Drs. IDHIL	RIFAI HARI, ST	
24	MAS As'adiyah Belawa Baru	ALIYAS, S.Ag	YULIANTI PIRMAN, S.Pd	
25	MAS Datuk Sulaiman Cappaso	ABD. RAHMAN, S.Pd 19651231 200501 1 038	HAMNA BAHARUDDIN, S.Pd	
26	MAS DDI Masamba	AMIRUDDIN, S.Pd.I, M.Pd.I 19770501 200312 1 006	ST. MUZDALIFAH, S.Ag	
27	MAS Ma'arif Darussalam	ROKHIMIN, S.Ag	DWI NURLAKSONO, S.Sos	

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB NIP	BENDAHARA NIP	KET
28	MAS Baburrahma Baebunta	HAMZAH, S.Ag 19730927 199903 1 002	JASMINI, S.Si	
29	MAS Al-Jihad Buangin	Drs. MIDDIN 19680407 200501 1 006	URMI, S.Pd.I	
30	MAS Al-Falah Lemahabang	Drs. H. HUSAIN DJUMARI 19660705 200501 1 004	ASIATUN NA'IMAH	
31	MAS Bustanul Ulum Sukamaju	ENDANG LESTARI, S.S	HABIBATUL ISMAWATI	
32	MAS Miftahul Khair Batu Alang	Drs. H. MUH. IDRIS AN	SALMA BADEWI	
34	MAS Baburrahmah Lara I	IMAMROZANI,SE	ALWI,S.Pd	
33	MAS As'adiyah No. 17 Babu'e	YAHYA, S.Pd	MARHANI, S.Pd	
35	MAS Sohifatussofa NW	EDY PRAWONO, SE	HENDRA SISWANTO	
36	MAS Karya Mulya	MAT BAHRUDDIN,S.Pd,I 19750721200801 1 010	MUH ANSORI,S.Pd	
37	MAS As'adiyah Pengkendekan	UMAR,S.Pd.I 19730215 200801 1 008	ABUSTANG A,S.Pd	
38	SMKN 1 Masamba	Drs. HAMSİYAH 19561225 198603 1 010	RUSLI, S.Pd 19821019 201001 1 017	
39	SMKN 1 Bone-Bone	ARIS, SP, M.Si 19691231 200604 1 081	IKHSAN,S.Pd 19850605 200901 1 001	
40	SMKN 1 Sukamaju	Drs.SUPRIADI 19590618 198603 1 013	DRYANA TODINGAN, S.Pd 19840325 201101 2 002	
41	SMKN 1 Malangke	KAMALUDDIN ALNAN,S.Pd 19680618 200502 1 004	HASBY YAHYA,S.Pd 19850927 201001 1 009	
42	SMKN 1 Tanalili	SYAMSU ALAM DEDDE,S.Pd,M.Si 1970924 198103 1 012	ARMAN,S.Pd	
43	SMKN 1 Sabbang	Drs.AGUS UTOMO,MM 19670809 199512 1 002	EVA FATMA DEWI,S.Pd 19830108 200903 2 001	
44	SMKN 1 Malangke Barat	Ir.SYAFI'I,M.Si 19630305 199303 1 008	JUMARNI,S.Pd	
45	SMK Komputer Madani Malangke	NURUL ISRA, S.Ag, M.Ag	RISNA	
46	SMK Budi Bangsa Kab Luwu Utara	RATMAWATI,S.Pd 19681228 199312 2 003	JAMALUDDIN	
47	SMK Islam Hidayatullah (Sahid) Masamba	RABIL, S.Pd.I, M.Pd	RESKYAMAN S, WIJAYA, S.Pd	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

 ARIFIN JUNAIDI